

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN ROKAN HILIR

Febri Yuliani

Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

ABSTRACT

Partisipasi masyarakat memegang peranan penting dalam mencapai tujuan dan sasaran suatu program pembangunan. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya dan hak demokrasi. Masyarakat mempunyai kekuatan untuk menghambat kegiatan itu apabila mereka tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan tersebut.

Bencana kebakaran hutan dan lahan merupakan permasalahan serius yang harus dihadapi bangsa Indonesia hampir setiap tahun pada musim kemarau. Kebakaran hutan merupakan penyebab kerusakan hutan yang paling merugikan karena dalam waktu yang singkat dapat menimbulkan, baik kerugian secara ekonomis, ekologi, estetika, maupun politik.

Kata Kunci : *Partisipasi Masyarakat, Kebakaran Hutan dan lahan, Kebijakan Publik.*

PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat memegang peranan penting dalam mencapai tujuan dan sasaran suatu program pembangunan. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya dan hak demokrasi. Masyarakat mempunyai kekuatan untuk menghambat kegiatan itu apabila mereka tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan tersebut.

Bencana kebakaran hutan dan lahan merupakan permasalahan serius yang harus dihadapi bangsa Indonesia hampir setiap tahun pada musim kemarau. Kebakaran hutan merupakan penyebab kerusakan hutan yang paling merugikan



karena dalam waktu yang singkat dapat menimbulkan, baik kerugian secara ekonomis, ekologi, estetika, maupun politik.

Daerah Riau memiliki hutan dan lahan yang sangat potensial untuk mengembangkan sektor-sektor perkebunan, pertanian, pemukiman dan kehutanan. Menurut Peraturan Daerah (Nomor 10 Tahun 1994), tentang Tata Ruang Provinsi Riau, dari luas hutan Riau yang ada 9,5 juta hektar (Ha). Seluas 1,9 juta dicadangkan sebagai kawasan hutan lindung dan 4,9 juta hektar (Ha) direncanakan sebagai kawasan budidaya nonkehutanan serta sisanya 2,7 juta hektar (Ha) diplot sebagai areal pengembangan sektor kehutanan. Berdasarkan potensi sumber daya hutan dan kebun Provinsi Riau Tahun 2008-2009 milik Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Dephutbun) wilayah daratan Riau telah terbagi-bagi menjadi Hak Penguasaan Hutan (HPH), jumlahnya 3.481.868 hektar (Ha), Hutan Tanaman Industri (HTI) 1.621.693 hektar (Ha). Dengan jumlah luas keseluruhan Provinsi Riau mencapai 9.456.000 hektar (Ha), maka lahan tersisa di Riau hanya tinggal 3.035.837 hektar (Ha). Pemanfaatan lahan gambut dan hutan untuk pengembangan batu bara, pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertanian serta aktivitas pembalakan (*logging*), diidentifikasi sebagai kegiatan-kegiatan yang rawan kebakaran. Kebakaran hutan dan atau lahan tidak saja dapat terjadi secara alamiah, tetapi dapat juga disebabkan oleh pembakaran yang tidak mengindahkan prosedur sehingga luasan kebakaran menjadi tidak terkontrol. Kebakaran hutan dan lahan di Riau masih sering terjadi berawal dari tahun 1997 dengan luas kebakaran hutan 26.153,466 hektar (Ha) sampai tahun 2009, luas areal kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau mencapai 121.051,55 hektar. Kebakaran hutan, selain dapat menyebabkan kerugian ekonomi, kerusakan plasma nutfah dan permukaan tanah serta mengganggu kesehatan, juga dapat menurunkan citra Indonesia di mata komunitas Internasional. Hutan adalah salah satu sistem penyangga kehidupan, kemakmuran rakyat, sumber plasma nutfah, pengatur tata air, ekosistem, serta habitat flora dan fauna. Kerusakan hutan dapat disebabkan oleh pencurian, bencana alam termasuk kebakaran hutan (sekitar 50.000 hektar/tahun, 90 % akibat kegiatan manusia).

Partisipasi masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan dimulai dari tahap perencanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, tahap pencegahan terjadinya kebakaran, tahap pemadaman kebakaran dan tahap penanganan pascakebakaran.

Berpartisipasi dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, berarti turut mengurangi dampak yang ditimbulkan kebakaran terhadap masyarakat yang berada disekitar kawasan, seperti adanya asap yang mengganggu kesehatan dan aktivitas mereka sehari-hari serta hilangnya mata pencaharian mereka di dalam kawasan. Lebih jauh masyarakat bisa memantau dan mengawasi areal di desanya dan dalam kawasan hutan yang rawan terjadi kebakaran dalam upaya untuk melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan diwaktu yang akan datang.

Kebakaran hutan dan lahan paling besar yang terjadi di Riau pada kurun waktu tersebut diatas adalah terjadi pada tahun 2005 dengan luas areal



kebakaran seluas 42.200,00 hektar, dengan perincian luas kebun yang terbakar 5.287,25 hektar, lahan HTI seluas 5.276,50 hektar, eks HPH seluas 3.25 hektar dan Area Penggunaan Lahan (APL) seluas 31.633,00 hektar (Bapedal Prov. Riau, 2009). Kebakaran hutan dan lahan ini terjadi meliputi kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau, karenanya penting adanya partisipasi masyarakat untuk mengurangi resiko dari kebakaran hutan dan lahan tersebut.

Sedangkan untuk peran serta masyarakat yaitu :

1) Pemerintah menumbuh-kembangkan peranserta masyarakat dalam rangka pengendalian kebakaran hutan untuk ikut secara aktif dalam proses kegiatan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca.

Untuk menumbuh-kembangkan peranserta masyarakat dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan, dilakukan dalam bentuk : (a) Pendidikan dan latihan; (b).Penguatan kelembagaan; (c).Fasilitasi; dan (d).Penyuluhan.

Peranserta masyarakat dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dilakukan bersama-sama dengan Brigdalkarhut pada setiap jenjang. Bentuk peranserta masyarakat dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kemandirian dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan.

Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten telah melakukan berbagai upaya guna memberdayakan masyarakat untuk dapat berperan serta secara aktif dalam melakukan pencegahan dan isi kesepakatan tersebut adalah:

1. Mentaati dan melaksanakan kegiatan pembakaran bergilir untuk menyiapkan lahan pertanian sesuai dengan kesepakatan masyarakat adat,
2. Secara bersama-sama melaksanakan upaya penyuluhan dan atau penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dalam wilayah masyarakat adat masing-masing,
3. Pembakaran lahan pertanian dapat dilakukan setelah membuat sekat bakar, bermusyawarah dengan kelompok atau pemilik ladang lainnya dan petugas setempat (aparatur kehutanan, pengurus adat), dilakukan secara kelompok dan pembakaran tidak dilakukan pada saat terik matahari, angin kencang serta membatasi luas lahan yang akan dibakar.
4. Melaporkan setiap pembukaan lahan dan kesiapan pengendalian kebakaran kepada petugas adat dan kepala desa masing-masing,
5. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan ini, maka harus dikenakan sanksi hukum adat dan atau peraturan lainnya yang berlaku.

Tapi pada kenyataannya di Riau khususnya di kabupaten Rokan Hilir banyak kegiatan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena pemerintah tidak memiliki cukup dana untuk membiayai program tersebut, sehingga program ini tidak berjalan lagi.

Pemerintah Daerah dalam memberdayakan peran serta masyarakat sebagaimana tersebut di atas secara kuantitas sudah cukup baik artinya pemerintah telah berhasil mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dengan membentuk



organisasi-organisasi pemadam kebakaran, membentuk tim penyuluh, forum peduli api, dan lain sebagainya. Namun sayangnya pembentukan organisasi tersebut hingga kini belum dibina secara intensif dan juga tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta dana yang memadai. Akibatnya organisasi yang telah dibentuk tidak dapat berbuat banyak jika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Peran yang dapat diberikan hanya sekedar memberikan himbauan kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap bahaya kebakaran. Sedangkan pembinaan dan penyuluhan secara intensif belum bisa dilakukan, karena lembaga tersebut tidak memiliki dana dari sumber daya manusia yang memadai. Dari sisi pemerintah daerah sebenarnya banyak kabupaten telah mengajukan anggaran untuk pembelian alat-alat pemadam kebakaran, namun selalu ditolak atau tidak disetujui dengan alasan yang tidak jelas.

Di Kabupaten Rokan Hilir, untuk mencegah terulangnya kebakaran hutan dan lahan, Pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau. Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan dari Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2006 ini.

Walaupun sudah ada peraturan yang melarang pembersihan lahan (*land clearing*) dengan cara membakar, namun dalam kenyataannya hampir setiap tahun di Provinsi Riau pada umumnya dan Kabupaten Rokan Hilir pada khususnya masih saja terjadi kebakaran hutan dan lahan.

Kendala yang sangat di alami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir, dan komponen masyarakat, ialah terbatasnya keterampilan dan pengetahuan di bidang konservasi lingkungan, rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya penegakan hukum dan minimnya tenaga terampil dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis mengajukan judul penelitian :
“partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan di Kabupaten Rokan Hilir”

METODE

Di dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif untuk mengungkap secara komprehensif dan alami bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir dilaksanakan. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu menemukan fakta dengan interpretasi dengan melukiskan secara akurat sifat dari beberapa fenomena kelompok atau individu yang berasal dari hasil penemuan. Di dalam penelitian ini, data yang

diperlukan meliputi fakta dan informasi menyangkut partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan hal-hal lain yang terkait dengan masalah tersebut. Data yang dikumpulkan ada data primer dan ada juga data sekunder yang kemudian dipergunakan sebagai dasar analisis dan interpretasi.

Pengujian data dilakukan dengan teknik triangulasi, yaitu melakukan *check*, *recheck*, dan *crosscheck* terhadap data yang diperoleh, teori, metodologi, dan peneliti. Dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data. Triangulasi dengan sumber adalah membandingkan fenomena lapangan penelitian. Untuk mendapatkan data secara akurat maka peneliti melakukan *check*, *recheck*, dan *crosscheck* terhadap beberapa sumber informasi. Di samping itu, triangulasi teknik pengumpulan data dilakukan dalam kerangka pengecekan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dan studi dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintahan Indonesia telah memberlakukan kebijakan pelarangan penggunaan api dalam kegiatan persiapan lahan atau kebijakan tanpa bakar sejak tahun 1994. Kebijakan tersebut walaupun secara langsung dapat mengurangi masalah kebakaran hutan dan lahan tetapi kurang praktis dalam pelaksanaannya, sehingga masih banyak dijumpai praktek pembukaan lahan dengan cara membakar. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir merupakan suatu fenomena yang terjadi setiap tahun, baik dalam skala besar maupun kecil. Kebakaran tersebut dapat dikatakan hampir melanda disetiap kecamatan dan dapat dipastikan terjadi pada musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau pada umumnya dan di Kabupaten Rokan Hilir pada khususnya merupakan masalah yang serius, sehingga penanganannya memerlukan keterpaduan sumber daya atau melibatkan seluruh *stakeholder* yang ada di daerah.

Pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir tidak semata-mata hanya oleh hal-hal teknis penyuluhan dan pemadaman kebakaran saja, melainkan oleh hal yang lebih luas. Penyebab kebakaran hutan dan lahan secara umum sudah dapat diperkirakan yaitu berasal dari Pembersihan lahan (*land clearing*) untuk HTI, usaha perkebunan, pertanian, perladangan masyarakat yang dilakukan dengan cara membakar maupun akibat dari kelalaian manusia dan faktor-faktor alam.

Hasil dari pemantauan setiap tahunnya terhadap jumlah sebaran titik panas (*hotspot*) yaitu indikator kebakaran hutan yang mendeteksi suatu lokasi yang memiliki suhu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan suhu disekitarnya yang dilakukan melalui satelit NOAA (*National Oceanic and Atmospheric Administration*), dijadikan sebagai dasar untuk menentukan daerah-daerah yang dapat dinyatakan sebagai daerah rawan kebakaran hutan dan lahan. Laporan kejadian kebakaran dapat berasal dari masyarakat, laporan patroli, hasil verifikasi data hotspot dan lain-lain. Laporan dugaan kebakaran di Kabupaten Rokan Hilir terus dilakukan

dengan cara memanfaatkan informasi citra satelit/internet untuk memperoleh data hotspot dan lokasi kebakaran. Kelembagaan atau organisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Satlakdalkarhutlada) di Provinsi Riau yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Provinsi Riau, sedangkan derevasi kebijakan untuk tingkat Kabupaten Rokan Hilir dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Rokan Hilir, dalam kenyataannya belum mampu menciptakan peran yang optimal dalam mengkondisikan semua anggotanya dalam upaya mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Kenyataan ini tidak terlepas dari struktur keanggotaan dari lembaga-lembaga tersebut yang notabene secara *ex-officio* dijabat oleh pejabat struktural. Struktur keanggotaan yang secara *ex-officio* kondisi ini akan diparah lagi apabila instansinya menganggap bahwa masalah kebakaran hutan dan lahan merupakan hal yang biasa dan bukan merupakan ancaman yang serius, sehingga tidak perlu mendapatkan perhatian yang lebih.

Kondisi-kondisi yang demikian ini akan mempengaruhi profesionalisme dan kesungguhan dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Struktur keanggotaan Pusdalkarhutlada dan Satlakdalkarhutla yang ditetapkan secara *ex-officio* sepiantas tanpa adanya koordinasi, namun dalam faktanya koordinasi yang dilakukan amat lemah bahkan menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Secara manajerial, Satlakdalkarhutla Kabupaten Rokan Hilir juga telah menyediakan dukungan sarana atau peralatan (*office equipment*) untuk mengimplementasikan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir yang dilakukan oleh aparatur Satlakdalkarhutla Kabupaten Rokan Hilir.

Sarana dan prasarana adalah peralatan dan fasilitas yang digunakan untuk mendukung pengendalian kebakaran hutan. Instansi yang terkait dalam Satlakdalkarhutla terutama Bapedal dan Dinas Kehutanan, telah memiliki sarana dan Prasarana dalam upaya pengendalian kebakaran hutan. Untuk dinas kehutanan mereka telah memiliki 4 (empat) unit mesin pemadam, 1 (satu) unit water tank, 15 roll selang, 4, unit Nozol, baju anti api sebanyak 20 buah serta satu regu pemadam yang terdiri dari 15 orang.

Setiap organisasi untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, selain harus didukung oleh sumber daya manusia yang cukup dan berkualitas, dana yang cukup, juga harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Kelembagaan atau organisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan juga harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh lembaga bertugas untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan antara lain adalah: Sarana untuk pencegahan, yang meliputi seperangkat

komputer yang memenuhi persyaratan, jaringan internet, tersedianya program GIS (*Geografic Information System*), Peta rawan kebakaran hutan dan lahan, sarana telekomunikasi (telpon, *faksimile*). Sarana Untuk Pemadaman/penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi: (a) Peralatan tangan seperti alat pemotong (kapak, parang/golok, pengait semak), Alat Garu (Garu tajam, garu sekop, sekop), Pemukul api (*Flapper/kepiok* api, penyemprot api/*jet shooter*). (b) Peralatan semi mekanik seperti: gergaji mesin/*chain saw*, mesin pompa, tangki air. (c) Peralatan mekanik/alat berat seperti : traktor, *buldozer*, *excavator*. (d) Peralatan angkutan/transportasi seperti truk, *pickup*, sepeda motor. (e) Peralatan komunikasi seperti HT, SSB dan sebagainya. Menurut aguswan, mursini, instansi terkait seperti Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, Dinas Pertambangan di Kabupaten Rokan Hilir, telah memiliki sarana pencegahan kebakaran hutan dan lahan seperti seperangkat komputer yang dapat mengakses hasil pantauan titik panas (*hotspot*) dari satelit NOAA, ASMC, LAPAN, IFFM, Program *Geografic Information System* (GIS), *Mobile Station Air Quality Monitoring System* (AQMS). Informasi tentang *hotspot* dan sebarannya serta kualitas udara diperoleh dari Bapedalda dan Dinas Kehutanan Provinsi, dengan demikian untuk memberikan peringatan dini (*early warning system*) dan melakukan deteksi dini (*early detection system*) terhadap kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir masih sangat tergantung informasi dari Provinsi Riau, hal ini karena masalah sumber daya manusia yang menguasai alat-alat tersebut belum memadai. Adapun sarana dan prasarana serta personil pemadam yang digunakan dalam upaya pemadaman karhutla 2010 seperti pada tabel di bawah ini tentu masih jauh dari cukup untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Standar Kegiatan dalam upaya pengendalian kebakaran hutan adalah, mulai dari kegiatan yang dilakukan meliputi adanya alat tulis, pemeliharaan gedung kantor, ekspolitas kendaraan (roda dua, roda empat), pemeliharaan sarana dan prasarana dalkarhutla, inhouse training, koordinasi intern dan koordinasi dengan stake holder, pada tahap berikutnya adalah pencegahan kebakaran hutan dan lahan meliputi pembuatan peta kebakaran, analisis hotspot, penyuluhan, kampanye, demo penyiapan lahan tanpa bakar, patrol pencegahan dan penyelamatan, pada tahap pemadaman, standar kegiatannya meliputi apel siaga daerah operasi, patrol pemadaman, pemadaman dini dan pemadaman lanjutan. Penanganan pasca kebakaran meliputi: pengumpulan data dan informasi (pulDaSi), identifikasi dan evaluasi areal bekas kebakaran dan monitoring perkembangan areal bekas kebakaran.

Dalam melakukan kegiatan tersebut diatas, perlu didukung peralatan atau sarana. Pada upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan maka perlu ada sarana standar yang meliputi : jenis peralatan tangan, berupa kapak dua fungsi, gepyok/pemukul api, garu tajam, garu pacul, sekop, pompa punggung, obor sulut/tetes, kikir. Kategori berikutnya adalah jenis peralatan pompa bertekanan tinggi yang meliputi pompa dan tabung impulse Gun dan pompa angin/kompresor. Kategori berikutnya jenis peralatan pompa air dan kelengkapannya meliputi, pompa tetap/sorong, pompa jinjing, selang dan kelengkapannya, tangki air lipat, pompa apung. Perlengkapan berikutnya adalah jenis peralatan perlengkapan pribadi (*individual gear*) meliputi: topi (*helmet*) , lampu kepala (*head lamp*), kacamata (*goggles*), kain penutup mulut dan leher



(*slayer*), sarung tangan (*gloves*), sabuk perlengkapan (*koper rim*), sepatu (*boots*) dan pakaian pelindung (*protective clothes*). Selanjutnya berupa Peralatan Mekanis (*mechanical tools*), terdiri dari : gergaji rantai (*chainsaw*) dan genset (*generator*). Perlengkapan ini juga ditunjang oleh transportasi/*transportation* meliputi: mobil pengangkut slip on unit/slip on unit, mobil/perahu personil dan logistic (*monilog*)/*logistic and personel vehicle*, sepeda motor patrol/*motor bike*, pickup/*pick up*, mobil latihan/*training vehicle*, mobil operasional satelit NOAA/*NOAA satelit operational vehicle*, mobil operasional DAOPS/*Daops head vehicle*. Berikutnya, yang juga dibutuhkan dalam peralatan atau sarana untuk melakukan kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan adalah alat telekomunikasi/*communication* yang terdiri dari: radio genggam (*Handy talky (HT)*), radio mobil (*mobile radio*), megapon/*megahone*, peluit/*whistle*, GPS/*GPS*, Pengamat Cuaca Otomatis (*AWS*). Peralatan yang tidak kalah penting lainnya adalah Peralatan Logistik dan Medis/*logistic and medical*, tenda (inap dan manase)/*inn tent*, perlengkapan memasak (*set*)/*cooking equipments* dan kotak PPPK (*first aid box*). Sarana lainnya berupa pompa tetap (*fixed pump*), tangki lipat/*collapsible tank* 500 liter, fasilitas gudang/*go down*, kantor/*office*, garasi/*garage* dan bengkel (*workshop*).

Komunikasi dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir dilakukan meliputi antara lain : Peyampaian informasi dari sumber informasi tentang tingkat kerawanan suatu daerah terhadap kebakaran untuk dilakukan pengawasan yang intensif oleh berbagai pihak yang terlibat (misalnya dari BMG ke instansi pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk diteruskan ke semua tingkatan secara berjenjang atau paralel), Komunikasi Posko Puskarhutla Provinsi ke Posko Pusat (departemen dan BNPB) dan ke Posko Kabupaten Rokan Hilir dan seterusnya sampai ke tingkat desa dan atau sebaliknya, Komunikasi dalam pelaksanaan patroli dan pengawasan, meminta dan mengirimkan bantuan sumberdaya penanggulangan, baik sumber daya manusia , peralatan maupun sumber daya pendukung serta komunikasi dalam penangkapan pelaku pembakaran.

Pelaksanaan komunikasi dalam proses implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dilakukan, baik komunikasi antara unsur Pimpinan sekretariat bersama yang terdiri dari Bapedal, Dinas Kehutanan, Satpol PP, Linmas dan Kesbang dengan bidang penanggulangan yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perhubungan, Dinas Perkebunan, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Umum dan Humas Kabupaten Rokan Hilir, juga termasuk didalamnya Camat, Lurah Penghulu dan Perusahaan yang bergerak dibidang kehutanan dan perkebunan sekabupaten Rokan Hilir.

Komunikasi sangat berperan penting dalam pencegahan kebakaran. Komunikasi yang baik menjadikan upaya pencegahan dapat dilakukan secara maksimal yang memungkinkan memberikan hasil yang optimal dimana kebakaran yang mungkin akan terjadi dapat dicegah semaksimal mungkin. Dengan komunikasi yang cepat, tepat dan akurat juga akan mampu mengerakkan semua potensi yang ada untuk memberikan kontribusi dalam pencegahan kebakaran. Komunikasi diperlukan pada setiap tingkatan dan upaya yang dilakukan, tidak hanya pada pencegahan tetapi juga pada penanggulangan dan pasca penanggulan.



Partisipasi Masyarakat Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan

Partisipasi masyarakat memegang peranan penting dalam mencapai tujuan dan sasaran suatu program pembangunan. Davis dan Newstrom (1995:179) mengemukakan :

Partisipasi adalah kesatuan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok dan berbagai tanggungjawab pencapaian tujuan itu. Menurutnya ada 3 (tiga) gagasan positif dalam definisi partisipasi yaitu keterlibatan, distribusi dan tanggungjawab.

Sedikit berbeda dengan pendapat ini, Conyers (1991:154-155) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya dan hak demokrasi. Riggs (1988 :297) mengemukakan bahwa masyarakat mempunyai kekuatan untuk menghambat kegiatan itu apabila mereka tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan tersebut.

Peran serta masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam Peraturan Daerah dinyatakan yaitu: "Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam atau di sekitar hutan dan lahan terutama daerah-daerah yang rawan kebakaran, diwajibkan untuk selalu waspada/ siaga dan secara aktif melakukan usaha-usaha :

1. Pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, baik secara perorangan maupun melalui kelompok masyarakat;
2. Apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan wajib dengan sukarela melakukan pemadaman, baik secara perorangan maupun melalui kelompok masyarakat;
3. Melaporkan kebakaran hutan secara dini kepada instansi terdekat.

Dalam ketentuan pasal tersebut, masyarakat dituntut proaktif baik sendiri-sendiri maupun kelompok untuk secara langsung melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta wajib melaporkannya dengan pejabat pemerintah terdekat.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dijelaskan bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten telah melakukan berbagai upaya guna memberdayakan masyarakat untuk dapat berperan serta secara aktif dalam melakukan pencegahan dan isi kesepakatan tersebut adalah:

1. Mentaati dan melaksanakan kegiatan pembakaran bergilir untuk penyiapan lahan pertanian sesuai dengan kesepakatan masyarakat adat,
2. cara bersama-sama melaksanakan upaya penyuluhan dan atau penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dalam wilayah masyarakat adat masing-masing,
3. Pembakaran lahan pertanian dapat dilakukan setelah membuat sekat



bakar, bermusyawarah dengan kelompok atau pemilik ladang lainnya dan petugas setempat (aparatur kepenghuluan, pengurus adat), dilakukan secara kelompok dan pembakaran tidak dilakukan pada saat terik matahari, angin kencang serta membatasi luas lahan yang akan dibakar.

4. Melaporkan setiap pembukaan lahan dan kesiapan pengendalian kebakaran kepada petugas adat dan kepala desa masing-masing,
5. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan ini, maka harus dikenakan sanksi hukum adat dan atau peraturan lainnya yang berlaku.

Pembentukan Forum Peduli Api

Pembentukan Forum Peduli Api dilakukan di setiap kepenghuluan yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan Keanggotaan Forum Peduli Api terdiri dari Penanggung jawab, ketua, sekertaris dan anggota. Penanggung jawab dijabat oleh Kepala Kepenghuluan, Ketua oleh LMD dan anggota terdiri dari tokoh-tokoh pemuda, Ulama, LSM, tokoh adat dan lain sebagainya. Tugas dan fungsi dari Forum Peduli Api adalah melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, sedangkan fungsinya memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang dampak kebakaran hutan dan lahan dan cara pelaksanaan pembakaran bergilir atau pembakaran terkontrol dan melakukan pemadaman awal (*initial attack*) terhadap kebakaran hutan dan lahan serta melaporkan kepada pemerintah setempat apabila tidak mampu mengendalikan kebakaran.

Membentuk Satuan Tugas Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgasdamkarhutla), tugasnya adalah melakukan pemadaman awal terhadap kebakaran hutan dan atau lahan dan apabila tidak mampu mengendalikan api atau kebakaran tidak dapat diatasi, maka Kepala Kepenghuluan melaporkan kepada camat selaku penanggung jawab Satlakdamkarhula Kecamatan.

Memberdayakan Tim Penyuluhan Pertanian Lapangan, Tim Penyuluh BKKBN, Tim Penyuluh Perkebunan untuk membantu memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pengetahuan kebakaran hutan dan lahan, manfaat hutan dan lahan bagi kehidupan, dampak kebakaran hutan dan lahan.

Melakukan kerja sama dengan LSM dalam rangka pemberdayaan Masyarakat Peduli Api. Menurut Zakaria ketua LSM tugasnya adalah melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada kelompok Masyarakat Peduli Api. Materi pembinaan yang telah dipersiapkan berkenaan dengan teknik-teknik pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Teknik pencegahannya dititik beratkan pada cara-cara pembukaan lahan baik dengan cara membakar maupun tanpa bakar. Teknik membakar yang dikembangkan adalah membakar tanpa banyak menghasilkan asap (pembakaran sempurna), sedangkan yang tanpa bakar dengan pembuatan kompos. Teknik pemadaman yang dipersiapkan adalah teknik pemadaman langsung dan tidak langsung secara alami artinya pembakaran langsung dengan cara membakar secara belawan dan melingkar yang terlebih dahulu dibuat sekat bakar selebar 3 kali tinggi lidah api.

Namun sangat disayangkan kerja sama ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena pemerintah tidak memiliki cukup dana untuk membiayai program tersebut, sehingga program ini tidak berjalan lagi.

Melakukan kerjasama dengan Universitas Riau, dengan fakultas pertanian



dan terutama dengan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat. Kerjasama ini dalam rangka memberdayakan mahasiswa yang akan melakukan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) di daerah untuk memberikan penyuluhan tentang kebakaran hutan dan lahan.

Dari hasil wawancara juga diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam memberdayakan peran serta masyarakat sebagaimana tersebut di atas secara kuantitas sudah cukup baik artinya pemerintah telah berhasil mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dengan membentuk organisasi-organisasi pemadam kebakaran, membentuk tim penyuluh, forum peduli api, dan lain sebagainya. Namun sayangnya pembentukan organisasi tersebut hingga kini belum dibina secara intensif dan juga tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta dana yang memadai. Akibatnya organisasi yang telah dibentuk tidak dapat berbuat banyak jika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Peran yang dapat diberikan hanya sekedar memberikan himbauan kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap bahaya kebakaran. Sedangkan pembinaan dan penyuluhan secara intensif belum bisa dilakukan, karena lembaga tersebut tidak memiliki dana dari sumber daya manusia yang memadai.

Sementara menurut Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Bapedalda, pihaknya telah mengajukan anggaran untuk pembelian alat-alat pemadam kebakaran, namun selalu ditolak atau tidak disetujui dengan alasan yang tidak jelas. Hal yang sama juga di kemukakan oleh Kepala Seksi Pengendalian dan Penyuluhan Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Rokan Hilir, pengajuan anggaran untuk pengadaan sarana pemadam kebakaran kepada Pemerintah Daerah selalu di tolak atau tidak disetujui, juga dengan alasan yang tidak jelas.

Sementara itu lembaga-lembaga sosial seperti Walhi Riau, WWF, lebih cenderung memfokuskan pada bidangnya masing-masing dan belum manaruh perhatian yang serius terhadap masalah kebakaran hutan dan lahan. Mereka belum mengagendakan tentang upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Sebagai contoh Jikalauhari LSM yang lebih memfokuskan pada gerakan penyadaran akan pentingnya menjaga hutan dan lahan dari kebakaran terutama dilahan gambut, kegiatan mereka seperti bantuan pada tahun 2009 kepada kepenghuluan Mamugo berupa alat pemadam *fortable* dan juga penyuluhan kepada Masyarakat Peduli Api (MPA).

Sedangkan Majelis Adat dan Majelis Adat Budaya Melayu peran sertanya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan hanya bisa memberikan himbauan kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan. Melarang mereka untuk tidak membakar adalah hal yang sulit karena membuka lahan dengan cara membakar sudah merupakan kebiasaan mereka. Di samping itu, penjelasan Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapatlah disimpulkan bahwa peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan belum berjalan secara optimal.

Mengacu pendapat Larry W Center peran serta merupakan suatu proses yang melibatkan masyarakat. Secara umum dikenal sebagai peran serta masyarakat yaitu proses komunikasi 2 (dua) arah yang terus menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh dalam pengelolaan



lingkungan hidup. Peran serta masyarakat pada dasarnya dapat dilihat dalam berbagai bentuk antara lain:

Dilihat menurut ketentuan pengelompokan yaitu: Adat-istiadat, tradisi (commons), kebiasaan (usage), kelazimatan dengan memperhatikan asal usul lembaga (desa, dusun, nagari, marga dan lain sebagainya), bentuk-bentuk asli unit sosial, keterkaitan unsur lokal (unsur teritorial) menurut cultur-area, dengan mengidentifikasi unsur-unsur budaya yang kuat.

Hak-hak atas kekayaan alam tradisional (tanah, hasil hutan, hewan, obat-obatan) dan ketergantungannya dengan sumber daya alam tradisional (subsistence use). Kekekabatan sosial, identitas bersama, atau komunitas. Pengakuan dalam perundang-undangan (hukum agraria, pertambangan, tata guna air, hutan, dan sebagainya). Kebiasaan dan kepatuhan internasional (Silalahi dalam Absori, 2000: 74).

Peran serta masyarakat dilihat dari segi kualitas yaitu: Peran serta sebagai kebijaksanaan, partisipasi ini dilakukan bertolak dari pemikiran bahwa publik yang terkena dampak mempunyai hak untuk diminta masukan dan pendapatnya. Informasi yang berupa pendapat, aspirasi, dan concern dari publik akan dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Peran serta sebagai strategi, partisipasi dalam konteks ini diperlukan sebagai alat untuk memperoleh dukungan dari masyarakat. Jika pendapat, masukan, aspirasi, concern dari masyarakat telah diperoleh maka para proponent (pendukung) partisipasi akan menganggap bahwa kredibilitas putusan akan sah. Peran serta sebagai komunikasi, partisipasi ini dilakukan berdasarkan anggapan bahwa pemerintah (*project proponent*) memiliki tanggung jawab untuk menampung pendapat, aspirasi, pandangan, concern masyarakat. Peran serta sebagai media pemecahan publik, dalam konteks ini, partisipasi dianggap sebagai cara untuk mengurangi ketegangan dan memecahkan masalah yang menimbulkan konflik. Dengan kata lain, partisipasi ditujukan untuk memperoleh konsensus. Peran serta sebagai terapi sosial, peran serta ini dilakukan untuk menyembuhkan penyakit sosial yang terjadi di dalam masyarakat seperti keterasingan (alination), kurang percaya diri dan lain sebagainya (Sudharto P dalam Absori 2000: 175).

Dalam UU No. 23 Tahun 1997 peran masyarakat diatur dalam Pasal 5 ayat (3) yang berbunyi: "setiap orang mempunyai hak untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P.12/Menhut-II/2009 tentang pengendalian kebakaran hutan, pada pasal 34 dinyatakan : Dalam rangka optimalisasi kegiatan .pengendalian kebakaran hutan, pemerintah berkewajiban melakukan pemberdayaan masyarakat pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3). Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip : Penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi dan daya yang dimiliki masyarakat; Memperkuat potensi dan daya yang dimiliki masyarakat; Melindungi kepentingan masyarakat melalui keberpihakan kepada masyarakat guna mencegah persaingan yang tidak sehat; Merupakan upaya penyadaran, penguatan kapasitas, dan pemberian akses kepada sumber daya; dan Mendukung upaya pengendalian kebakaran hutan.



Pada Pasal 35 dan pasal 36 dinyatakan bahwa : Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dilakukan melalui kegiatan : Pendidikan dan latihan, dilakukan melalui kegiatan antara lain :

Pelatihan dasar pengendalian kebakaran hutan; dan Pelatihan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) melalui Pembuatan Briket Arang dan Kompos. Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, dilakukan melalui kegiatan Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) Fasilitasi, dilakukan melalui kegiatan antara lain : Dukungan sarana dan prasarana; dan Penyusunan muatan lokal pengendalian kebakaran hutan untuk siswa.Penyuluhan, dilakukan melalui kegiatan antara lain : Kampanye dalam rangka pencegahan kebakaran hutan Tatap muka dan diskusi; dan Media cetak dan elektronik.

Sedangkan untuk peran serta masyarakat termuat dalam pasal 37 yaitu : Pemerintah menumbuh-kembangkan peranserta masyarakat dalam rangka pengendalian kebakaran hutan untuk ikut secara aktif dalam proses kegiatan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca.

Untuk menumbuh-kembangkan peranserta masyarakat dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan, dilakukan dalam bentuk : pendidikan dan latihan, Penguatan kelembagaan, Fasilitasi, dan Penyuluhan. Pada Pasal 38 dijelaskan bahwa : Peranserta masyarakat dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dilakukan bersama-sama dengan Brigdalkarhut pada setiap jenjang. Bentuk peranserta masyarakat dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kemandirian dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan.

Peran serta masyarakat yang berkaitan dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diatur dalam Pasal 46 PP No. 4 Tahun 2001 yaitu "setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa "Peran yang dimaksud meliputi peran dalam proses pengambilan keputusan, baik dengan mengajukan keberatan, maupun dengar pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Peran tersebut dilakukan antara lain dalam proses penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau perumusan kebijakan pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan. Pelaksanaannya didasarkan pada prinsip keterbukaan. Dengan keterbukaan dimungkinkan masyarakat ikut memikirkan dan memberikan pandangan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, peran serta masyarakat lebih di tekankan pada partisipasinya dalam proses perumusan atau pengambilan keputusan kebijakan, yaitu hanya sebatas memberikan saran, pandangan, dan pendapat atau pertimbangan saja. Sedangkan kewenangan pengambilan keputusan sepenuhnya tetap berada di tangan Pemerintah. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu komponen pengendalian kebakaran hutan yang mencakup semua cara untuk mengurangi atau meminimumkan jumlah kejadian kebakaran liar, bukan menghilangkan semua kejadian kebakaran liar.



SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan dengan pendekatan analisis kualitatif, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir belum berhasil membebaskan Kabupaten Rokan Hilir dari kebakaran hutan dan lahan, hal ini berkaitan dengan, Pertama, dari ukuran kebijakan itu sendiri berupa standar atau ukuran dasar dan tujuan kebijakan, bahwa keanggotaan dari lembaga-lembaga tersebut yang notabene secara *ex-officio* dijabat oleh pejabat struktural. Struktur keanggotaan yang secara *ex-officio*. Kondisi ini akan diparah lagi apabila instansinya menganggap bahwa masalah kebakaran hutan dan lahan merupakan hal yang biasa dan bukan merupakan ancaman yang serius, sehingga tidak perlu mendapatkan perhatian yang lebih termasuk didalamnya masalah synergy antar lembaga, sumber daya. Sumber daya manusia yang dapat dimobilisasi untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan secara kuantitas tidak cukup memadai, dan jika dilihat dari segi kualitas (yang terlatih) sangat memprihatinkan yaitu personil yang hanya dimiliki oleh Dinas Kehutanan, dan beberapa instansi lainnya. Minimnya tenaga yang terlatih tersebut jelas akan mempengaruhi partisipasi masyarakat untuk pencapaian keberhasilan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Sumber daya lainnya adalah berkenaan dengan sumber dana dimana dana yang dialokasikan untuk penyuluhan kebakaran hutan dan lahan, jika dibanding dengan luas wilayah atau jumlah kecamatan yang harus diberikan penyuluhan sangat tidak memadai. Keadaan yang demikian ini jelas mempengaruhi keberhasilan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Yang Kedua, Kondisi ekonomi, sosial dan politik, terutama kondisi sosial yang termasuk didalamnya adalah penegakan hukum, Penegakan hukum terhadap korporasi maupun masyarakat yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di Kabupaten Rokan Hilir belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan lebih ditekankan pada tindakan persuasif dari pada tindakan hukum pidana atau perdata. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, Sebagian besar petani di Kabupaten Rokan Hilir khususnya petani lahan kering dalam membuka lahannya dilakukan dengan cara membakar. petani melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar disebabkan karena kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat memprihatinkan, sehingga para petani tidak mampu untuk membeli obat kimia untuk membuka lahan tanpa bakar. Di samping itu juga jenis vegetasi yang berupa semak - belukar yang tidak mungkin dilakukan dengan obat kimia pembasmi rumput, sementara itu belum ada teknologi yang efektif, cepat dan murah untuk pembukaan lahan tanpa bakar. Dengan cara membakar akan diperoleh keuntungan-keuntungan antara lain pembukaan lahan dapat berlangsung cepat, murah dan hasil pembakaran dapat menjadi pupuk, dengan demikian dapat mengurangi beban ekonomi keluarga.

Saran



Saran Akademik : Untuk optimalisasi partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan perlu adanya ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan Kebijakan yang jelas beserta dengan sumber-sumber kebijakan yang mencakup perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, sumber daya manusia terutama satgasdamkalthutla yang merupakan ujung tombak dari pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta koordinasi antar lembaga dan masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Sumber kebijakan lainnya adalah peningkatan pendanaan yang dialokasikan untuk upaya-upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Saran Praktis : Saran-saran yang bersifat guna laksana (praktis) yang penulis dapat dikemukakan adalah sebagai berikut : Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-kegiatan pelaksanaan terutama yang berhubungan dengan masyarakat, adanya karakteristik badan-badan pelaksana, Kondisi-kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik dan Kecenderungan Pelaksana dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, maka perlu adanya : kebijakan yang dipahami dan disosialisasikan terlebih dahulu secara optimal sebelum kebijakan itu di berlakukan, didukung oleh SDM yang handal dan sesuai dengan kebutuhan yang ada, tuntutan dan semangat yang diikuti dengan kepatuhan (*compliance*) dari semua para pelaksana kebijakan. Serta adanya pelatihan-pelatihan agar masyarakat dapat dipersiapkan dengan memadai.

Perlu adanya penegakan hukum yang terhadap korporasi maupun masyarakat yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di Kabupaten Rokan Hilir. Penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan tidak hanya ditekankan pada tindakan persuasif tetapi juga pada tindakan hukum pidana atau perdata, dan untuk hal tersebut perlu adanya dukungan ternologi dan sumber daya manusia yang kompeten serta komitmen yang tinggi dari penegak hukum dan pemerintah.

Perlu adanya pengembangan teknologi yang efektif, cepat dan murah dan ramah lingkungan untuk pembukaan lahan tanpa bakar. Sehingga akan diperoleh keuntungan-keuntungan antara lain pembukaan lahan dapat berlangsung cepat, murah dan hasil dan ramah lingkungan dengan demikian dapat mengurangi beban ekonomi keluarga ataupun biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Perlu adanya kesadaran akan lingkungan dan kehendak yang kuat dari aparat dan masyarakat untuk melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Bahkan kesadaran tersebut harus dimulai dari individu-individu masyarakat, diwujudkan dalam bentuk partisipasi dan mengembangkan pola-pola kemandirian pada masing-masing individu masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku :

Abdurahman, 1990, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Adi, Isbandi R. 2000. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas. Jakarta: FE-Universitas Indonesia.

- Agung sardjono, Mustofa, Mosaik Sosiologis Kehutanan : Masyarakat Lokal, Politik dan Kelestarian Sumber Daya, *Debut Press*, Yogyakarta, 2004
- Akihiro, K., dan Marbawa, I. K. C., 2000. *Manual Dasar-dasar Pengendalian Kebakaran*. Departemen Kehutanan dan JICA, Bogor.
- Alam Setia Zain., 1998. *Spektrum Lingkungan Konservasi Hutan*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Anderson, J. E. 1979_ *Public Policy Making: An Introduction*., Boston: Houghton Mifflin Company.
- , 2003^a, "*Sosial Forestri di Indonesia " dalam "Refleksi Empat Tahun Reformasi : mengembangkan sosial forestri di era desentralisasi".*, CIFOR , LATIN 2003
- , 2002^b., "*Faktor-faktor Penghambat Pengembangan Sosial Forestri di Indonesia " dalam "Reileksi Empat Tahun Reformasi mengembangkan sosial forestri di era desentralisasi".*, CIFOR , LATIN 2003
- Arif, Arifin, *Hutan Dan Kehutanan*, Kanisius Yogyakarta, 2001
- Awang, San Afri, 2003, *Politik Kehutanan Masyarakat, Kreasi Wacana Yogyakarta*
- Awang, San Afri, dkk, *Hutan Rakyat Sosial Ekonomi dan Pemasaran*, BPFE, Yogyakarta, 2002
- Awang, San Afri., 2006. "*Sosiologi Pengetahuan Deforestasi Konstruksi Sosial dan Perlawanan*", Debut Press, Yogyakarta
- , 2004. "*Dekonstruksi Sosial Forestry : Reposisi Masyarakat dan keadilan Lingkungan*", Bigraf Publishing, Yogyakarta
- , 2003. "*Politik Kehutanan Masyarakat*"., Kreasi Wacana. Yogyakarta
- , 1999. "*Konsep, Penerapan dan Output inetodologi PPA Dalam Sistem Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Wilayah Perhutani.*, dalam Awang.,S.A dan .Bambang Aji (ed)., *Perubahan Arab dan Alternatif Pengelolaan Sumberdaya hutan Perhutani di Jawa.*, Aditya Media , Yogyakarta,
- Barnbang Purbowaseso., 2004. *pengendalian kebakaran Hutan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.



- Bandonu Suharto,. 2001. *Perspektif Dinas Perkebunan*, Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
- B. Suki SIP J., 2006. *Langkah-langkah dalam Penelitian*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Campbell, Y, Jeffrey, *Beragam Pandangan Mengenai Kehutanan Masyarakat (Community Forestry) di Indonesia*, dalam Resosudarmo dan Colfer, *Kemana Harus Melangkah : Masyarakat Hutan dan Perumusan Kebijakan di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003
- Chandler C, P. Cheney, P. Thomas P, L. Trabaud L, D. Williams. 1983. *Fire in Forestry Vol. I*. John Wiley and Sons. Canada.
- Creswell, John W. 1994. *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches*. California: Sage Publications.
- Davis, Keith & John W. Newstrom. 1996. *Human Behavior At Work: Organizational Behavior, 7th Edition*. USA: McGraw-Hill Inc.
- Dunn, William N. 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi II*. Penyunting Muhadjir Darwin. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dunsire, Andrew. 1978. *Implementation in Bureaucracy*. Oxford: Martin Robertson.
- Dye, Thomas R. 1972. *Understanding Public Policy*. New York: Prentice- Hall. Inc.
- Edwards III, George C_ 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Inc.
- Faisal, Sanapiah, 2001, *Format-Format Penelitian Sosial, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta*
- Gaspersz, Vincent. 1997. *Manajemen Kualitas: Penerapan Konsep-Konsep Kualitas Dalam Manajemen Bisnis Total*. Jakarta: Yayasan Indonesia Emas - PT Gramedia Pustaka Utama.
- Gibson, Ivancevich, & Donnelly. 1996. *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses*. Edisi Kedelapan. Terjemahan Nunuk Adriani. Jakarta- Binarupa Aksara.
- Goggin, Malcolm L., dar. kawan kawan. 1990, *Implementation Theory and Practice: Toward a Third Generation: Scoot*. Illinois: Foresman and Company.



- Grindle, Merilee., 1980., "*Politics and Policy Implementation In The Third World*"., New Jersey: Princetown University Press
- Gronroos, Chistian. 1990. *Service Management and Marketing*. Massachusset, Toront: Lexington Books.
- Harnzah, Andi, 1995, *Penegakan hukum Lingkungan, Jakarta Arikha Media Cipta.*
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 2001, *Hukum Tata Lingkungan, Universitas Gajah Mada Press, Edisi ketujuh, Cetakan keenam betas.*
- , 1986, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University, Press, Yogyakarta.
- Hoogwood, Brian W. & Lewis A. Gunn 1986. *Policy Analysis for the Real World* Princeton University Press.
- Hyronimus Rheti., 2005. *Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Islamy, Irfan, 2002, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Irwan ZD., 2003. *Prinsip-prinsip Ekologis dan Organisasi Ekosistem Komunitas dan Lingkungan*, Penerbit Bumi Aksara Jakarta
- Iskandar, Untung, dan Nugraha, Agung, *Politik Pengelolaan Sumber Daya Hutan Issue Dan Agenda Mendesak*, Debut Press, Yogyakarta, 2004
- Jhamtani, Hira, 2001, *Ancaman Globalisasi dan Imperialisme Lingkungan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.***
- Jones, Charles O. 1984. *Pengantar Kebijakan Publik* (terjemahan) Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Katz, S.M. 1965. *Guide to Modernizing Administration For National Development*. G.SPIA: University of Pittsburg.
- Katz, Daniel & Robert L. Kahn. 1978. *The Social Psychology of Organizations*. ' New York: John Willey & Sons.
- Koesnadi Hardjasoemantri., 2005. *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kedelapan Cetakan Kedelapan Belas, Gadjah Mada Press, Yogyakarta.
- Koentjaraningrat. 1991, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.



- Lilik Ekowati, Mas Roro, *Perencanaan. Implememasi dan Evaluasi Kebijakan Atau Program*, Pustaka Cakra, Surakarta. 2004
- Mazmanian, D. A. & Paul. A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*. London: Scott, Forestnan and Company.
- Moleong, L.J, *Metodologi Penelitian Kualilatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1995
- Michels, Robert. 1984. *Partai Politik, Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi*. Jakarta: CV Rajawali.
- Mikkelsen, Britha. 2001. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*. Terjemahan Matheos Nalle. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mulles, Mathew B & A. Michael Huberman. 1992. *Qualitative Data Analysis*. Sage Publications Inc.
- Moleong, Lexi J. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Muchsin, Fadilah Putra, 2002, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Universitas Sunan Giri Surabaya bekerjasama dengan Averroes Press.
- Nugroho. D, Riant. 2009, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*, PT. Alex Media Komputido Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Pilliang, Indra J., dan kawan kawan. 2003. *otonomi Daerah, Evaluasi dan Proyeksi*. Jakarta: Divisi Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Harkat Bangsa.
- Putra, Fadillah. *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001
- Pelluso, Nancy Lee, 2006,: "*Hutan Kaya Rakyat Melarat: Penguasaan Sumber daya dan Perlawanan di Jawa*"., Konpalindo, Jakarta : (Versi Indonesia dari buku : "*Rich Forest Poor People : Resource control dan Resistance in Java*", 1992., University of California Press.; diterjemahkan oleh L. Simatupang)
- Resosudarmo, Ida Ayu Pradnya, dan Dermawan, Ahmad, *Hutan dan Otonomi Daerah Tantangan Berbagi Suka dan Duka*, dalam Resosudarmo dan Colfer, *Kemana Harris Melangkah Ma.syarakat Hutan dan Perumusan Kebijakan di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003
- Salim., 2001. *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Singarimbun, Masri, Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai, LP3ES*, Jakarta, 1989



- Sumardjono, Maria, S.W., 1997, *Pedomen Pembuatan usulan Penelitian*, PT Gramedia Pustaka utama, Jakarta.**
- , 1997, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Sinar Grarika, Jakarta.
- Soemarwoto, Otto, 2001, *Atur Diri Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Universitas Gajah Mada Press.**
- Steers, Richard M. 1985. Efektivitas Organisasi. Terjemahan Magdalena Yamin. Jakarta: Erlangga.*
- Strauss, Anselm & Juliet Corbin. 1990. *Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques*. California: Sage Publications.
- Subarsono, AG, *Analisis Kehijakan Publik ; Konsep, Teori Dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- Santoso, Hari., 2004., "*Perlawanan Di Simpang Jalan Kontes Hutan Di Desa-Desa Sekitar Hutan Jawa*"., Damar Press Yogyakarta
- Sardjono. Nilustofa A.. 2004.. "*Atescrik Sosiologis Kehutanan: Masyarakat Lokal, Politik clan Kelestarian Sumberdaya*" Debut Press., Yogyakarta.
- Simon, Flasanu., 1993., "*Hutan Jati dan kemaktnuran Problematika dan pemecahannya*". Aditya Media. Yogyakarta
- , 2001.. "*Pengelolaan Hutan bersama Masyarakat (Cooperative Forest Management) : Teori dan Aplikasi pada Hutan Jati di Jawa*"., Bigraf Publishinu, Yogyakarta
- Sudarsono., 2007. *Negeriku Memuai Bencana Ekologi*, Penerbit Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa. dan Intervensi, Raja Grasindo Persada, Jakarta, 2002
- Tietenberg, Tom, 2001. *Environtmental Economics and Policy*, Addison Wesley, Boston
- Utomo Waisito, *Dinamika Administravi Publik*, Pustaka Maim dan MAP UGM, Yogyakarta, 2003
- Van Meter, Donal S. & Carl E. Van Horn. 1975. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. London: Sage Publications Inc.**
- Violitta, Sukma, 2002, *Penanganan Hukum Dalam Masalah Kebakaran Hutan dan Lahan*, Workshop Nasional Strategi Pengendalian



Kebakaran Hutan dan Lahan Menghadapi Ancaman Bahaya El-Nino 2002.

- Wahab, Solichin Abdul, 2002, *Analisis Kebijakan Dan Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Wibawa, Samudra., 1994., *"Kebijakan Publik, Proses dan Intermedia.*, Jakarta.
- Wibawa, Samudra., Yuyun Purbokusumo., Agus Pramusinto., 1994., "Evaluasi kebijakan Publik"., *Raja Grafindo Persada.*, Jakarta
- Winarno, Budi., 2002., "Teori dan Proses Kebijakan Publik"., *Media Perssindo.*, Yogyakarta
- Wibawa, Samudera dkk, *Kehijakan Publik, Proses dan Analisis*, Intermedia, Jakarta, 1994
- Winarno, Budi, *Prosedur Dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo, Yon/akarta, 2002
- Zain, Alam Setia, 1997, *Aspek Pembinaan Kawasan Hutan dan Sertifikasi Hutan Rakyat*, Rineka Cipta, Jakarta

Karya Ilmiah Dan Jurnal :

- Adiwisastra, Josy. 2001. *Penataan Kembali Birokrasi Pemerintahan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Orasi Ilmiah Universitas Padjadjaran Bandung.
- Anderson IP, I.D. Manda, Muhanandar. 1999. *Vegetation Fire in Sumatra Indonesia: The Presentasion and Distribution of NOAA – Derived Data*. Palembang: Forest Fire Prevention and Control Project. European Union and Indonesian Ministry of Forestry and Estate Crops.
- Anonim., 2000., . *"Laporan Berk'ala PHPT Desa Temulus"*. Randublatung. Tidak diterbitkan
- Anderson J.E 2006.," *Laporan Akhir Field Review Pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)*"., Java Learning Center (JAVLEC), dan Pusat Kajian Hutan Rakyat (PKHR) Fakultas Kehutanan UGM, tidak dipublikasikan
- Aswandi, 2001, *Penegakan Hukum Dalam Kasus Kebakaran Hutan Yang dilakukan Oleh Korporasi Di Areal HTI Dan HPH di Kalimantan Barat (Kajian Krimonologis)*, Tesis, UNDIP.



- Dennis, R., 1999, *Tinjauan Project.s. Kebakaran di Indone.sia*, Pusat Penelitian Kehutanan Internasional, Bogor
- Direktorat Penanggulangan Kebakaran Hutan 2001. Perangkat Organisasi Penanggulangan Kebakaran Hutan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Makalah dalam Pelatihan Kebakaran Hutan Tingkat Management Medan, 26 -27 Juni 2001. Medan: Unit Manajemen Medan.
- Emilya, 2001. Analisis keunggulan Komparatif serta Dampak Kebijakan Pemerintah Pada Pengusaha Komoditas Tanaman Pangan di Propinsi Riau. Tesis Magister Sains. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Hardjanto, 1998. Dampak Sosial Ekonomi Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia. Integrated Forest Fire Management In Indonesia Phase I : National Guidlines on the Protection of Forest Against Fire. Fakultas Kehutanan IPB Bogor
- Indrayati, Yovita, 1988, *Peran Serta WALHI Dan ICEL Sebagai Perwujudan Peran Serta Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Tesis, UGM,
- Laodie M. Syarif, 2005. Pengajar Hukum lingkungan Internasional Universitas Hasanudin Makasar dalam judul *Makalah Menggantung Asap Indonesia*,
- Masaid. 2007. *Fakior-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelayanan Pendidikan di Era Otonomi Daerah (Kasus di Kabupaten Purworejo Provinsi J&va Tengcih*. Disertasi Doktor. Bandung: PPS UNPAD
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 1996, Bentuk dan Mekanisme Paritsipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan,*
makalah Seminar Nasional Hukum Lingkungan, Hotel Indonesia, Mei.
- Istislam, 2000, *Kebijakan Dan Hukum lingkungan Sebagai Instrumen Pembangunan Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan*, Arena Hukum No. 10 Tahun 4, Maret.
- Pegadilan Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan., 2002. *Sebuah Studi Kasus Mengenai Proses Hukum Di Riau*, Penerbit Project Fire Fight Scout East Jakarta,
- Solichin, 2004, Hotspot Tidak Selalu Titik Kebakaran (Menenal Hotspot Bagian 1), Palembang: South Sumatera Forest Fire Management Project (SSFFMP) Newsletters Hotspot, Februari 2004; 1:2-3



Sanyoto, Roni., 2002.. *"Analisis Model Pengelolaan Hutan Alternatif (Studi Kasus Mr Mozoik Di KPH Randublatung).*, Skripsi Fakultas Kehutanan UGM. Tidak diterbitkan

Usman, Marzuki, *Pengelolaan Hutan dan Sumber-Sumber Konflik*, makalah Semiloka Nasional, Pengelolaan Konflik Lingkungan sebagai Isu Sentral Otonomi Daerah, Yogyakarta, 2001.

Dokumen :

Badan Pusat Statistik, 2005. Kabupaten Rokan Hilir dalam Angka. Kerjasama antara Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Dinas Kesehatan, 2009, Laporan Penanggulangan Dampak Asap Provinsi Riau.

Dinas Kehutanan dan Pekebunan Kabupaten Pekanbaru, 2009, Renstra tahun 2005-2008.

Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pengaweta Alam 1983. Pengumpulan pengolahan Analisis Data Masalah Kebakaran Hutan. Departemen Kehutanan Republik Indonesia, Jakarta.

Purwanto, Erwan A., 2006., Modul Kuliah Implementasi dan Evaluasi Kebijakan pubhk., MAP UGM., tidak dipublikasikan

Peraturan :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang No II Tahun 1967 Tentang Pertambangan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1985 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

UU No. 5 Tahun 1990 tentang *Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU No. 23 Tahun 1997 tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 Tentang Pengakuan Dari Hak Milik, Hak Lama UU No. 41 Tahun 1999 tentang *Kehutanan*



Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002, Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana. Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, Dan Penggunaan Kawasan Hutan.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (PEMDA).

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 Tentang Pengusahaan Hutan

PP No. 28 Tahun 1985 tentang *Perlindungan Hutan.*

PP No. 4 Tahun 2001 tentang *Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan.

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau.

PP No. 34 tahun 2002 tentang *Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan*

Keputusan President No. 111 Tahun 1999 Tentang Komunitas Terpencil, KAT.

Kepres No. 43 tahun 1990 tentang *Pembentukan Bakornas PB.*

Permen BPN 5/ 1999, Pengakuan Atas Hak " Kepemilikan " Masyarakat.

Keputusan Menteri Kehutanan No. 523/Kpts-II/1993 tentang *Pedoman perlindungan Hutan di Areal HPH.*

Keputusan Menhut No. 188/Kpts-II/ 1995 tentang *Pembentukan Pusdalkarhutnas.*

Keputusan Manteri Negara Lingkungan Nomor: KEP-45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara.

Keputusan Dirjen PHPA No. 248/Kpts/Dj-VI/ 1994 tentang *Prosedur tetap Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan.*

Keputusan Dirjen PHPA No. 243/ Kpts/Dj-VI/ 1994 tentang *Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Areal Penggunaan lainnya.*



Keputusan Dirjen PHPA No. 244/ Kpts/Dj-VI/ 1994 Tentang *Petunjuk Teknis Pemadaman Kebakaran Hutan*. SK Gubernur Riau Nomor: Kpts.134/11/2004 tentang Prosedur Tetap Mobilisasi Sumberdaya Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan di Provinsi Riau.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Atau Lahan di Provinsi Riau.

Keputusan Gubernur Riau Nomor 91 Tahun 2009 Tentang Prosedur Tetap (Protap) pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Di Provinsi Riau.

DOKUMEN-DOKUMEN

Kementrian Lingkungan Hidup, 2005. Status lingkungan Hidup Daerah 2005 Kabupaten Rokan Hilir.
[WWW.menlh.go.id/terbaru/artikel.php?article?Id=82](http://www.menlh.go.id/terbaru/artikel.php?article?Id=82) (12 Okt 2009)

Menteri Lingkungan Hidup, 2006. Sepakat Bencana Asap Diatasi Bersama
<http://www.mediaindonesia.co.id>. Diakses 14 Oktober 2009

Hendra Makmur, 2007. Pemerintah Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan,
<http://www.suararmerdeka.com>. Diakses, 14 Oktober 2009
http://www.aseansec.org/function/pa_haze.htm

Kerjasama PUSDALKARHUTLA Provinsi Riau dengan PPLH Universitas 2003.
Rencana Mobilisasi Sumber Daya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau.. Pekanbaru.

Kerjasama PUDALKARHUTLA Provinsi Riau Dengan PPLH Universitas Riau.,
2005. *Manajemen Kehakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau.* Pekanbaru.

Kerjasama PUDALKARHUTLA Provinsi Riau Dengan PPLH Universitas Riau.,
2005. *Rencana Sepuluh Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Kebakaran Hutan dan atau Lahan Provinsi Riau.* Pekanbaru.

Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah., 2006 (*Analisis ISU Lingkungan Hidup dan Evaluasi Kebijakan*) Bapedalda Provinsi Riau.

Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional, 2004. Model Prediksi Dampak El Nino/La Nina Untuk Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan <http://www.lapanrs.com>
[/INOVS/IDE2_/view_doc.php?doc_id=35](http://www.lapanrs.com/INOVS/IDE2_/view_doc.php?doc_id=35) (8 Agustus 2009)



Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional, 2004. Kebakaran Hutan/Lahan Dan Sebaran Asap di Sumatera dari Data satelit Lingkungan dan Cuaca. Bidang Pemantauan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Pusat Pengembangan Pemanfaatan dan Teknologi Penginderaan Jauh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).
http://www.lapanrs.com/SMBA/smba.php?hal=3&dataid=hn_hr_20040626_all (23 juli 2009)

Kantor MENLH dan UNDP, 1997, *Laporan Kebakaran Hutan dan Lahan Di Indonesia.*

Panduan Penyusunan dan Penulisan Tesis/Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2009

Suporahardjo, 2005., "*Strategi dan Praktek Kolaborasi Sebuah Tinjauan*", Sinergi, Jurnal Manajemen Kolaborasi., LATIN., Bogor

Sutarto, 2006. Pemerintah Kebingungan Kabut Asap,
<http://www.republika.com>. Diakses 12 september 2009.

Taslim, 1994, *Implementasi Prokasih di Kalimantan Barat*, Tugas Hukum Lingkungan, UGM.

